



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LH, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 1990, Agama : Katolik, Pendidikan : Diploma IV/Strata 1, Pekerjaan : Honor/ Guru, Alamat : Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arolina Sidauruk, S.H.,Msi, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Arolina Sidauruk, S.H.,Msi & Rekan beralamat di Jalan Tekukur No. 17, Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Jalan Lintas Samosir Saitbuttu, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

RVS, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 1992, Agama : Katolik, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonar Saragih, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Jakarta, beralamat di Jalan Handayani No. 9, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-cort di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 02-03-2019 bulan Juli tahun 2019 bertempat di Gereja Katolik Bah Gunung, Kabupaten Simalungun yang beralamat di Bah Gunung, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan No. 1208-KW-08072019-0013 tertanggal 08 Juli 2019;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1208-KW-08072019-0013 tertanggal 08 Juli 2019 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di sebuah rumah kontrakan di Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dari awal pernikahan hingga tahun 2020 dan biaya kontrakan dibayar oleh orangtua Tergugat;
4. Bahwa tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali mengontrak di sebuah rumah kontrakan di Jalan Linggarjati, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar dan biaya kontrakan juga dibayar oleh orangtua Tergugat;
5. Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah mengganti domisili berupa KTP karena keberadaannya selalu bersama dengan kedua orangtua Tergugat dan seringnya Tergugat pergi merantau tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (mulai tahun 2019 hingga sekarang) tidak berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, sampai mereka dikaruniai keturunan 1 orang (anak);

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim



7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat diketahui memiliki sifat yang tidak baik, hal ini terlihat ketika awal pernikahan Tergugat sudah mulai berani melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat, yang seolah-olah pihak Tergugat berpikiran Penggugat ingin menguasai harta milik orangtua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;
 - Bahwa sekitar tahun 2020 Tergugat pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2x (kali) yakni pertama meminum pembersih lantai (Soklin Lantai) kedua percobaan gantung diri;
 - Bahwa Tergugat adalah pemakai Narkoba dan sudah pernah dilakukan Rehabilitasi (tahun 2021) di Gong 2000 jln.Pdt Wismar Pematangsiantar;
8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak pernikahan, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak di dekat rumah orangtua Penggugat dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (LH) dengan Tergugat (RVS) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 1208-KW-08072019-0013 tertanggal 08 Juli 2019; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutuskan Hak Asuh anak kepada Penggugat untuk dibesarkan dan akan diberikan waktu kepada Tergugat berjumpa dengan anak sekali dalam seminggu;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/bulan untuk biaya sekolah dan tumbuh kembang anak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widi Astuti, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang tidak baik dimana Tergugat pernah melakukan KDRT, tidak memperhatikan dan cenderung bersikap tidak peduli kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat pernah melakukan percobaan bunuh diri dan Tergugat pernah di Rehabilitasi karena menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Baharoga Silalahi dan saksi Ida Neneng H. Haloho;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/2519/Bid.PTK/II/2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, bukti P-6 Surat Nomor : 421.3/194/KP/SMA.01/S.2024 Perihal Izin melakukan Perceraian An. LH dengan RVS tertanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siantar dan bukti P-10 berupa Surat Permohonan Izin Bercerai tertanggal 25 Juni 2024 bila bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-10 dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Pematangsiantar Nomor : 496/105.4/SMK.02/KP.05/VII/2024 tertanggal 7 Juli 2024 dimana pada bukti P-5, P-6, P-9 dan P-10 tersebut tercantum bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) atau Guru Honorer dan bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Penggugat tidak memerlukan ijin cerai dari atasan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Simalungun melainkan Majelis Hakim menilai bukti P-5, P-6, P-9 dan P-10 tersebut hanya bersifat penegasan akan tempat dimana Penggugat bekerja maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-08072019-0013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Simalungun antara RVS (Tergugat) dengan LH (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1208010807190007 atas nama Kepala Keluarga RVS (Tergugat), dimana bukti tersebut untuk membuktikan tempat tinggal para pihak tetapi secara tidak langsung dari identitas Kartu Keluarga tersebut dapat diketahui bila Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hal tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-1 serta keterangan Baharoga Silalahi dan saksi Ida Neneng H. Haloho yang hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan untuk perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau percekocokan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sifat yang tidak baik, hal ini terlihat ketika awal pernikahan Tergugat sudah mulai berani melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat, yang seolah-olah pihak Tergugat berpikiran Penggugat ingin menguasai harta milik orangtua Tergugat, Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat dan sekitar tahun 2020 Tergugat pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2x (kali) yakni pertama meminum pembersih lantai (Soklin Lantai) dan kedua percobaan gantung diri (bukti P-7);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Penggugat yang bernama saksi Baharoga Silalahi dan saksi Ida Neneng H. Haloho menerangkan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali di mediasi akan tetapi ketiga mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat mengatakan tidak mau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keadaan yang menggambarkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat diperbaiki lagi terlebih dipersidangan Penggugat bersikeras menyatakan untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya percekocokan yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai serta tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama VFS (bukti P-2), dimana selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Baharoga Silalahi dan saksi Ida Neneng H. Haloho yang menerangkan dipersidangan bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugatlah yang membiayai semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja sebagai Guru Tidak Tetap atau Guru Honorer;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu..”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama VFS dapat diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga sebagaimana ditentukan Undang-Undang demi kepentingan anak tersebut maka pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VFS diberikan kepada Penggugat maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena pengasuhan dan pemeliharaan anak berada pada Penggugat dan disisi lain Tergugat tidak bisa menghilangkan tanggung jawabnya sebagi ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat maka kepada Terguat harus dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VFS maka petitum Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat diputus dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dengan demikian petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan sekaligus mengabulkan petitum angka 6;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus/tersendiri yang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (LH) dengan Tergugat (RVS) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 1208-KW-08072019-0013 tertanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutuskan hak asuh anak yang bernama VFS kepada Penggugat untuk dibesarkan dan akan diberikan waktu kepada Tergugat berjumpa dengan anak sekali dalam seminggu;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan untuk biaya sekolah dan tumbuh kembang anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H dan Ida Maryam Hasibuan,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 28 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agung C. F. Dodo Laia, S.H.,M.H

Anggreana E. R. Sormin, S.H.,M.H

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Panggilan Sidang	:	Rp	108.000,00;
2. PNPB Daftar	:	Rp	30.000,00;
3. ATK	:	Rp	100.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. PNPB Panggilan Sidang	:	Rp	20.000,00;
Jumlah	:	Rp	278.000,00;

(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)